



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM RANGKA PENANGANAN RAWAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD  
SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS – FSVA*)  
AKIBAT DAMPAK BENCANA ALAM KEKERINGAN (*EL NINO*) DAN KEBAKARAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, gagal panen/puso, kekeringan (*El Nino*), bencana sosial dan/atau keadaan darurat guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, perlu memberikan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Penanganan Rawan Pangan Akibat Dampak Bencana Alam Kekeringan (*El Nino*) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Penanganan Rawan Pangan Akibat Dampak Bencana Alam Kekeringan (*El Nino*) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang disalurkan adalah bantuan beras jenis medium yang masing-masing penerima mendapatkan jatah sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram untuk 4.671 Kepala Keluarga penerima.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 29 Januari 2024  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DKP	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	